



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/257/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2023;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan edukasi terhadap pengelola data di tingkat Desa; dan
 - b. bertanggung jawab atas kelancaran dan penyelesaian kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Maret 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/257/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR
MISKIN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Ketua	Kepala Dinas Sosial
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial b. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial c. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Sosial d. Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan pada Dinas Sosial e. Koordinator Program Keluarga Harapan

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN